



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Mayawati Atas No. 11 Telp (0354) 212371, Fax (0354) 6251343 Kota Sukabumi 43111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI

NOMOR : 420/00/HPMPT/2014

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU BINTANG MADANI KOTA SUKABUMI**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI

- Meringkat** :
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk mencoba meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan kelancaran administrasi penyelenggaraan Pendidikan, perlu dikeluarkan izin Pendirian Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal SMP IT BINTANG MADANI yang berlokasi di Jalan Pristubandji II Km 8 Tegayaga Lembursitu Kota Sukabumi, dengan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 14 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, dan Nomor 5157) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penetapan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;
16. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
17. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi

- Menyebutkan**
1. Surat dari Yayasan SMP IT BINTANG MADANI Nomor 017/YMDN8/VII/2014 tanggal 12 September 2014, perihal Permohonan Izin Operasional SMP IT BINTANG MADANI yang berlokasi di Jalan Petaluhutan II Km 8 Tegalega Lembang Kota Sukabumi;
 2. Hasil Tim Verifikasi Studi Kelayakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Nomor 421/1034a/Sendis P dan E/IX/2014, tanggal 24 September 2014 tentang Hasil Studi Kelayakan SMP IT BINTANG MADANI Kota Sukabumi Pada Yayasan Madani Tegalega

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Peretujuan Izin Pendirian Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal SMP IT BINTANG MADANI pada Yayasan Madani Tegalega, yang berlokasi di Jalan Pelabahan II Km 8 Tegalega Lembursitu Kota Sukabumi ;
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyanggaji kewajiban sebagai berikut :
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan selama sekolah tersebut beroperasi.
 - Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dan salinannya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Kota Sukabumi,
 - Melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi,
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah akan dilakukan oleh Tim Verifikasi Studi Kelayakan ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan secepatnya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 25 Desember 2019



M. HIRI HARPAN, S.H.
Pembina Utama Muda
N.P. 19581008 198303 1029

Tembusan :

1. Bapak Walikota Sukabumi
2. Bapak Wakil Walikota Sukabumi
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan)